

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM


A. Fakta Hukum

Fakta hukum yang menjadi objek penelitian dalam *legal memorandum* ini ialah sebagai berikut :

1. FIF Group mengalami suatu permasalahan, yaitu FIF Group menjadi korban tindak pidana yang berhubungan dengan objek fidusia;
2. Berdasarkan data dari salah satu cabang FIF Group di Bandung banyak sekali Debitur yang melakukan perbuatan pengalihan barang jaminan fidusia, yaitu mencapai 846 unit dari 1.805 unit perjanjian kredit yang masuk yang berada di wilayah;
3. IS sebagai perwakilan dari FIF Group memberitahu salah satu kasus pengalihan barang objek fidusia yang dilakukan oleh SRS pada awal bulan Agustus 2022;
4. SRS melakukan pengalihan barang objek fidusia berupa 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Beat, Nomor Polisi: A 9*** G, Warna: Hitam, Tahun: 2016, Nomor Rangka: MHMLOPU**GK*****, Nomor Mesin: 4D56CP***** dengan cara SRS mengajukan Persyaratan Akad Kredit 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Beat kepada FIF Group;
5. Perwakilan dari FIF Group melakukan survei dan disetujui serta 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Beat, Nomor Polisi: A 9*** G, Warna: Hitam tersebut diserahkan oleh FIF Group kepada SRS;

6. SRS melakukan pembayaran angsuran cicilan pertama sebesar Rp.4.408.000,- (empat juta empat ratus delapan ribu rupiah) namun pada angsuran cicilan kedua dan seterusnya saudara SRS tidak membayarnya;
7. SRS telah mengalihkan kendaraan tersebut kepada saudara ZA pada awal bulan Agustus 2022, dan pada saat mengalihkan (*over credit*) motor tersebut tidak seizin dari FIF Group;
8. FIF Group selaku pihak korban menderita kerugian materi sebesar Rp.105.732.000,- (seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Berikut adalah *flow chart* yang menggambarkan fakta hukum dalam *legal memorandum* ini :



B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, maka penelitian menemukan tiga permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perbuatan menjual motor objek fidusia oleh Debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana akibat hukum perbuatan menjual motor objek fidusia oleh Debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur berdasarkan perspektif hukum pidana ?
3. Bagaimana tindakan pihak kreditur terhadap perbuatan menjual objek fidusia oleh Debitur berdasarkan perspektif hukum pidana ?